

PENGARUH DINAMIKA SOSIAL-EKONOMI TERHADAP RESOLUSI KONFLIK PEMBAGIAN WARISAN: TANTANGAN DAN SOLUSI

*Furziah**

Abstract:

Conflict in inheritance distribution has become a complex social and economic problem in Indonesia. Socio-economic dynamics play an important role in influencing the resolution of conflicts related to the division of inheritance. This article presents an analysis of literature studies related to inheritance division conflicts and the implications of socio-economic factors for the resolution of these conflicts. Social factors such as family structure, cultural values, and hereditary traditions have a significant impact on the resolution of inheritance division conflicts. In addition, economic factors such as inequality in asset ownership and lack of inheritance planning also trigger serious conflicts. This research highlights mediation as a resolution for conflict over the division of inheritance, the use of mediation techniques must be responsive to social and economic evolution in society. Flexible mediation, accommodating all parties, and overcoming the complexities and differences that arise are significant challenges in resolving this inheritance division conflict. Adapting to changes in developing values and managing complexity and differences is the key to successful mediation so that differences in goals and views regarding the distribution of inheritance can reach agreement and be implemented peacefully.

Keywords: *Division of Heritage, Conflict, Social Dynamics, Economic dynamics, Resolution of Conflicts*

Abstrak

Konflik dalam pembagian warisan telah menjadi permasalahan sosial dan ekonomi yang kompleks di Indonesia. Dinamika sosial-ekonomi memainkan peran penting dalam memengaruhi resolusi konflik yang berkaitan dengan pembagian harta warisan. Artikel ini menyajikan analisis terhadap studi literatur terkait konflik pembagian warisan serta implikasi dari faktor-faktor sosial-ekonomi terhadap resolusi konflik tersebut. Faktor sosial seperti struktur keluarga, nilai budaya, dan tradisi turun-temurun memiliki dampak signifikan terhadap resolusi konflik pembagian warisan. Selain itu, faktor ekonomi seperti ketidaksetaraan dalam kepemilikan aset dan kurangnya perencanaan warisan juga menjadi pemicu konflik yang serius. Penelitian ini menyoroti Mediasi sebagai resolusi konflik Pembagiwan warisan, penggunaan teknik mediasi harus responsif terhadap evolusi sosial dan ekonomi di tengah masyarakat. Mediasi yang fleksibel, mengakomodasi semua pihak, dan mengatasi kompleksitas serta perbedaan yang timbul menjadi tantangan signifikan dalam menyelesaikan konflik pembagian warisan ini. Penyesuaian terhadap perubahan nilai-nilai yang berkembang dan pengelolaan kompleksitas serta perbedaan adalah kunci

* IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, furziah92@iainsasbabe.ac.id

keberhasilan mediasi sehingga perbedaan tujuan dan pandangan mengenai pembagian waris dapat menemui kesepakatan dan dilaksanakan secara damai.

Kata Kunci: Pembagian Warisan, Konflik, Dinamika Sosial, Dinamika Ekonomi, Resolusi Konflik

Pendahuluan

Pembagian warisan di Indonesia telah menjadi isu yang kompleks dan sensitif, melibatkan berbagai dimensi budaya, hukum, sosial, dan ekonomi. Fenomena ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, seringkali memunculkan ketegangan antar individu, keluarga, bahkan komunitas secara lebih luas. Dalam realitasnya, konflik ini tidak hanya mempengaruhi dimensi hukum, namun juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan psikologis dari individu yang terlibat.

Indonesia sebagai negara dengan keberagaman budaya dan sistem hukum yang kompleks, telah menyaksikan sejumlah konflik waris yang menjadi pusat perhatian. Kehadiran hukum adat, hukum agama, dan hukum negara seringkali saling berbenturan, menciptakan tantangan tersendiri dalam penyelesaian konflik waris. Terlebih lagi, aspek-aspek ini makin rumit ketika terjadi percampuran antara tradisi adat yang turun-temurun dengan interpretasi hukum modern.

konflik pembagian warisan di Indonesia menjadi cerminan dari keberagaman sosial-ekonomi yang berkembang dalam masyarakat. Dinamika ini bukan hanya menyangkut hak-hak hukum, tetapi juga mencakup aspek ekonomi yang krusial dalam menentukan bagaimana warisan didistribusikan dan bagaimana ketimpangan ekonomi dapat berkembang akibatnya.

Aspek sosial menjadi sorotan karena konflik warisan seringkali memicu ketidakharmonisan dalam keluarga atau komunitas. Di samping itu, faktor ekonomi juga memegang peran penting dalam menentukan bagaimana warisan dibagikan dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi stabilitas ekonomi anggota keluarga yang terlibat. Dengan memahami dinamika sosial-ekonomi dalam resolusi konflik pembagian warisan, diharapkan artikel ini dapat

memberikan wawasan yang lebih komprehensif bagi para pembaca, termasuk praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan, untuk merancang pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam menyelesaikan konflik warisan di Indonesia

Artikel ini akan mengurai tentang pengaruh dinamika sosial-ekonomi terhadap resolusi konflik pembagian warisan di Indonesia menjadi penting. Memahami dampak perubahan sosial-ekonomi terhadap pandangan dan tuntutan individu terhadap warisan, serta menemukan solusi yang sesuai dengan konteks ini, merupakan langkah krusial dalam mengatasi konflik yang berkaitan dengan pembagian warisan di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan tujuan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber informasi seperti buku, jurnal, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori atau informasi terkait dengan topik yang membahas Pengaruh Dinamika Sosial-Ekonomi terhadap Resolusi Konflik Pembagian Warisan. Setelah melakukan pengumpulan data, peneliti melakukan analisis terhadap literatur yang ditemukan untuk kemudian disusun ke dalam konteks topik yang dijelaskan. Hasil dari penelitian ini berfokus pada menarik simpulan dan menyajikan data terkait tantangan serta solusi dalam resolusi konflik pembagian warisan yang dipengaruhi oleh dinamika sosial-ekonomi.¹

Pembahasan

1. Sistem Kewarisan di Indonesia

Kata waris atau warisan sering digunakan dalam literatur hukum Indonesia. Meskipun kata tersebut berasal dari bahasa Arab, namun sebenarnya lebih sering disebut dengan warisan.² Pembagian warisan di Indonesia melalui tiga sistem hukum yang berbeda, keberagaman sistem

¹ John W. Cresswell, *Educational Research Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*, 2012.

² Bachtiar, M. (2012). Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1)

hukum ini adalah sebagai bentuk akomodasi dari keragaman budaya, tradisi, dan agama yang ada di Masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, ada tiga sistem utama yang mengatur pembagian warisan: hukum waris adat, dan hukum waris Islam dan Hukum waris Barat (BW).

a) Hukum Waris adat

Menurut Soepomo dalam Nugroho, Hukum Adat dijelaskan sebagai: hukum yang tidak tertulis dalam peraturan legislatif (*Unstatutory Law*), hukum yang berlaku sebagai konvensi di badan-badan hukum negara (seperti Parlemen, Dewan Propinsi, Eksekutif), hukum yang berasal dari putusan-putusan hakim (*Judge Made Law*), dan hukum yang berlaku sebagai aturan kebiasaan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baik di perkotaan maupun di pedesaan (*Customary Law*).³

Mengenai ketentuan kewarisan dalam hukum adat yang ada di Indonesia sangat bervariasi. Hukum waris adat ditentukan adanya faktor sistem keturunan, Menurut Hazairin ada tiga prinsip pokok garis kekerabatan yakni sistem kemasyarakatan kebapakan (patrilineal), sistem kemasyarakatan keibuan (matrilineal) dan sistem kebapak-ibuan (parental/bilateral).⁴

1. Patrilineal adalah sistem yang membangun kesatuan keluarga yang kuat, seperti kelompok suku atau marga, di mana individu selalu dihubungkan hanya dengan garis keturunan ayahnya. Dalam sistem patrilineal murni, seperti yang terdapat di Tanah Batak, individu terkait secara eksklusif dengan garis keturunan ayahnya atau ibunya, tergantung pada bentuk perkawinan orang tua mereka, yang menyebabkan mereka termasuk dalam marga ayahnya atau marga ibunya. Namun, ada juga sistem patrilineal yang bergeser-geser, seperti yang terjadi di Lampung dan Rejang.⁵

³ Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia, Alumni, Bandung*, 2016.

⁴ Hazairin, *Kewarisan Bilateral Menurut Quran Dan Hadith* (Jakarta: Tintamas, 1982).

⁵ Komari, "Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat," *Jurnal Asy-Syari'Ah* Vol. 17, no. No. 2 (2015): Hal. 157-172.

2. Matrilineal, yang juga menciptakan kesatuan keluarga yang besar, seperti suku atau klan, di mana individu selalu diidentifikasi hanya dengan garis keturunan ibunya, sehingga mereka termasuk dalam klan atau suku yang berasal dari ibunya.⁶
3. Parental atau Bilateral, yang dapat menciptakan kesatuan keluarga yang besar, seperti suku atau rumpun, di mana individu terhubung secara keturunan baik dengan garis keturunan ibunya maupun ayahnya.⁷

Di Indonesia, terdapat tiga jenis sistem pewarisan yang berbeda:⁸

1. Sistem warisan individual, di mana harta peninggalan bisa dibagi di antara ahli waris seperti yang terjadi dalam masyarakat bilateral di Jawa dan masyarakat patrilineal di Tanah Batak.
2. Sistem warisan kolektif, yang memperlihatkan bahwa harta peninggalan diwariskan kepada sekelompok ahli waris yang berperan sebagai suatu badan hukum; harta ini, disebut sebagai harta pusaka, tidak dapat dibagi di antara para ahli waris, namun hanya dapat dibagi secara penggunaan kepada mereka, seperti yang berlaku dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau.
3. Sistem warisan mayorat, di mana anak tertua saat si pewaris meninggal memiliki hak tunggal atas seluruh harta peninggalan atau sebagian harta pokok dari satu keluarga, contohnya dalam masyarakat patrilineal di Bali (hak mayorat anak laki-laki tertua) dan di Tanah Semendo di Sumatera Selatan (hak mayorat anak perempuan tertua).

Pembagian warisan dalam hukum adat sering kali tercermin dari kondisi sosial dan ekonomi di masyarakat lokal. Perubahan sosial ekonomi dapat mempengaruhi cara masyarakat dalam melihat pembagian harta warisan. Misalnya, dengan meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender atau perubahan dalam struktur keluarga, pola pembagian warisan dalam hukum

⁶ Komari.

⁷ Komari.

⁸ Hazairin, *Kewarisan Bilateral Menurut Quran Dan Hadith*.

adat bisa berubah dari yang semula mengikuti pola lama menjadi lebih inklusif atau merata antara ahli waris, terlepas dari jenis kelamin atau posisi sosial.

b) Hukum Waris Islam

Penerapan hukum Islam di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dari masa penjajahan Belanda hingga saat ini. Sejarah mencatat bahwa upaya implementasi hukum Islam dalam konteks Indonesia mulai terwujud melalui UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan UU No. 7 tahun 1989 mengenai peradilan. Terobosan kodifikasi dan penyatuan hukum, khususnya dalam hal perdata seperti waris, munakahat, dan bidang lainnya, mulai muncul dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Transformasi hukum ini terlihat dari perubahan status dan pelaksanaannya. KHI, yang diatur oleh Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 dan ditegakkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991, dianggap sebagai hukum Islam positif yang menjadi dasar bagi peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh ahli hukum Islam seperti Rachmat Djatnika, Abdul Gani Abdullah, Bustanul Arifin, dan lainnya. KHI sejalan dengan regulasi yang memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan menjadi panduan bagi penegak hukum.⁹

Dalam warisan Islam, terdapat empat aspek krusial yang harus dipahami, yaitu informasi terkait harta, Pemindahan hak dari pewaris ke ahli waris, identifikasi siapa yang memenuhi syarat sebagai ahli waris, serta penetapan alokasi bagian yang diterima oleh setiap ahli waris. Mengenai Pewaris KHI Menjelaskan bahwa yang disebut orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan/mempunyai ahli waris, dan memiliki harta warisan.¹⁰

⁹ Syarief Husien and Akhmad Khisni, "Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama)," *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2017): 75, <https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2533>.

¹⁰ "Kompilasi Hukum Islam (KHI) : Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan," *Perpustakaan Mahkamah Agung RI*, 2003, 242, <https://ia904503.us.archive.org/21/items/khibab-123/KHlabab123.pdf>.

Adapun terkait Pengelompokan atau klasifikasi ahli waris dalam hukum waris Islam di Indonesia dirinci dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang menetapkan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), penggolongan ahli waris disebut sebagai kelompok ahli waris. Kelompok-kelompok ahli waris ini mencakup:¹¹

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut ikatan darah:

- 1) golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
- 2) golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut ikatan perkawinan terdiri dari: duda (suami) atau janda (istri)

2. Apabila semua ahli waris masih ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak baik Laki-Laki maupun Perempuan, ayah, ibu, janda atau duda.

Dalam praktik pembagian Waris melalui hukum waris Islam ada salah satu asas yang di kedepankan yakni adanya asas keadilan berimbang dalam pembagian harta warisan. asas ini mengatur pembagian harta secara proporsional di antara ahli waris sesuai dengan hubungan keluarga, hak dan kewajiban yang diemban oleh masing-masing ahli waris.¹² Asas ini memastikan bahwa setiap ahli waris menerima bagian yang adil dari warisan. Hukum waris Islam juga memiliki prinsip untuk melindungi ahli waris yang lebih lemah atau yang tidak mampu, seperti anak-anak atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Prinsip ini memastikan bahwa mereka juga mendapatkan bagian yang layak dari harta warisan untuk kepentingan kehidupan mereka.

Penerapan hukum waris Islam di Indonesia melibatkan proses yang melibatkan otoritas hukum Islam, termasuk pengadilan agama atau lembaga

¹¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) : Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan," *Perpustakaan Mahkamah Agung RI*, 2003, 242, <https://ia904503.us.archive.org/21/items/khibab-123/KHlabab123.pdf>.

¹² Haniah Ilhami, "Kedudukan Asas Keadilan Berimbang Dalam Hukum Kewarisan Islam Dikaitkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum," *Mimbar Hukum* Vo. 32, No. 2 (2017): 243–59.

yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa terkait warisan. Selain itu, pemberlakuan hukum waris Islam juga memperhatikan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat, dengan berupaya untuk tetap sesuai dengan ajaran agama namun juga menyesuaikan dengan perkembangan sosial dan budaya.

c). Hukum Waris Perdata

Pewarisan dalam Hukum Perdata diatur pada Buku ke-II mengenai Kebendaan tentang Pewarisan Karena Kematian, dalam KUH Perdata terdapat regulasi terkait pewarisan Pasal 584 KUH Perdata menyatakan bahwa mewarisi adalah satu dari cara untuk memperoleh kepemilikan atas suatu kebendaan.¹³ Selain itu, Pasal 528 KUH Perdata menetapkan bahwa hak waris dianggap sebagai suatu hak yang terkait dengan benda.¹⁴ Ketentuan tentang Waris Ini secara rinci diatur pada pasal 830 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1130 KUH Perdata.¹⁵

Menurut Undang-Undang ada 2 untuk mendapatkan warisan:¹⁶

1. Sebagai ahli waris menurut ketentuan Undang-Undang (*ab intestate*), dalam hal mewarisi menurut Undang-Undang dapat dibedakan antara orang-orang yang wewarisi berdasarkan kedudukannya sendiri terhadap orang yang meninggal (*Ult Eigen Hoofde*) dan mereka yang mewarisi karena ahli waris yang berhak atas suatu bagian lebih dulu meninggal dari pada orang yang meninggalkan warisan (*Bij Plaatsvervulling*). Apabila beberapa orang secara Bersama-sama menggantikan seserorang maka mereka itu disebut dengan *Bij Staken*.
2. Karena ditunjuk dalam surat Wasiat (*testament*) atau biasa disebut dengan *testamentair*

Menurut Subekti dalam Pokok-Pokok Hukum perdata mengatakan bahwa dalam Hukum waris Perdata Berlaku suatu asas yakni: ¹⁷

¹³ "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek," 2014, 1–549.

¹⁴ "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek."

¹⁵ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

¹⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet: 31 (Jakarta: Intermas, 2023).

1. bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan
2. apabila seseorang meninggal maka seketika itu juga segala hak dan kewajiban beralih pada sekalian ahliwarisnya.

Pada dasarnya, ketiga sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia memiliki kesamaan, yaitu semuanya mengatur bagaimana peralihan hak atas harta benda pewaris kepada ahli waris dari si-pewaris. Namun, dalam praktiknya, terdapat perbedaan karena hukum Islam dan hukum waris barat (BW) menetapkan kematian sebagai syarat, sementara hukum adat didasarkan pada sistem keturunan. Dalam hukum Islam dan hukum waris barat (BW), pembagian harta warisan terjadi setelah kematian pewaris, sedangkan dalam hukum adat, pembagian harta warisan dapat dilakukan selagi pewaris masih hidup. Meskipun sistem ini telah memberikan panduan yang jelas tentang pembagian warisan, tantangan utama timbul dari perubahan sosial-ekonomi yang cepat dan perubahan nilai-nilai budaya.

2. Dinamika Sosial Ekonomi

a) Perubahan Sosial

Fenomena perubahan sosial seringkali sulit untuk dijelaskan, bahkan sebagian besar sosiologis memberikan penjelasan yang bersifat intuitif dan cenderung menjadikan perubahan sosial sebagai sebuah mitos. More (1967) mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan signifikan dalam struktur sosial, termasuk pola perilaku dan interaksi sosial, yang juga meliputi perubahan dalam norma, nilai, dan aspek kultural. Definisi lain mengaitkan perubahan sosial dengan perubahan yang terlihat dalam komunitas lokal tertentu. Herbert Blumer (1955) memandang perubahan sosial sebagai upaya bersama untuk membangun tata kehidupan yang baru. Ralph Turner dan Lewis M. Killian (1962) menggambarkan perubahan sosial sebagai upaya

¹⁷ Subekti.

kolektif yang berkelanjutan, bertujuan untuk memperbarui struktur masyarakat atau kelompok.¹⁸

Dalam dinamika kehidupan masyarakat, perubahan sosial menjadi suatu hal yang tak terelakkan karena masyarakat merupakan entitas yang terus berevolusi dan berkembang. Transformasi ini telah berlangsung sejak lama, bahkan puluhan hingga ratusan tahun yang lalu. Morris Ginsberg mengidentifikasi beberapa faktor yang memengaruhi perubahan sosial dalam masyarakat, yaitu:¹⁹

- b) Kebutuhan serta kesadaran individu untuk berubah
- c) Tindakan individu yang dipengaruhi oleh perubahan kondisi
- d) Perubahan struktural dan tekanan yang terjadi
- e) Dampak dari perubahan yang berasal dari luar (interaksi budaya)
- f) Pengaruh tokoh-tokoh tertentu
- g) Pengaruh elemen-elemen individu atau kelompok tertentu
- h) Perkembangan tujuan yang bersifat umum

Di sisi sosial, Indonesia adalah mozaik keberagaman budaya, bahasa, dan agama. Meskipun terdapat kekayaan dalam keragaman ini, tantangan integrasi sosial masih ada, terutama dalam hal memastikan kesetaraan akses terhadap layanan dasar untuk semua lapisan masyarakat. Isu-isu seperti peningkatan kesadaran akan hak asasi manusia, keadilan gender, perlindungan anak, dan partisipasi politik juga menjadi fokus utama dalam dinamika sosial Indonesia. Selain itu, perkembangan teknologi dan digitalisasi telah menciptakan lanskap baru dalam ekonomi dan sosial.

b). Pertumbuhan Ekonomi

Di Indonesia, dinamika ekonomi membentang sebagai peta perubahan yang terus berubah seiring waktu. Dari perspektif ekonomi, negara ini telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir.

¹⁸ Wisnu Sudarnoto, "Konflik Dan Resolusi," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 2, no. 1 (2015): 1–16, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i1.2236>.

¹⁹ M. Chairul Basrun Umanailo, "Perubahan Sosial Di Indonesia : Tradisi, Akomodasi, Dan Modernisasi," no. March (2018): 2–30, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23761.22887/1>.

Investasi asing, pertumbuhan sektor industri, dan ekspansi infrastruktur menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Namun, tantangan seperti kesenjangan ekonomi antar wilayah, ketimpangan pendapatan, dan keterbatasan akses terhadap pendidikan serta layanan kesehatan masih menjadi isu penting.

Isu ekonomi merupakan tantangan yang tak pernah berhenti, bahkan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Ketimpangan pendapatan berdampak pada hierarki sosial seseorang. Karena itu, banyak yang menilai kualitas hidup seseorang dari kemampuan ekonominya yang mendukung kehidupannya.²⁰

Pertumbuhan ekonomi seringkali menjadi pendorong utama perubahan sosial dalam sebuah masyarakat. Saat ekonomi suatu negara atau komunitas tumbuh, hal ini sering membawa perubahan signifikan dalam cara orang bekerja, hidup, dan berinteraksi. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan standar hidup, memberikan akses lebih luas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta menciptakan peluang ekonomi yang baru. Namun, pada saat bersamaan terjadinya perubahan ini juga sering kali menimbulkan tantangan sosial, diantaranya pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dapat menciptakan kesenjangan antara kelompok-kelompok masyarakat, yang pada gilirannya dapat memunculkan masalah sosial seperti ketimpangan pendapatan, perbedaan akses terhadap kesempatan, dan polarisasi sosial.

3. Resolusi Konflik

Kata Konflik berasal dari kata Latin *configere*, merujuk pada situasi di mana dua individu atau kelompok bisa saling menyerang, menyakiti, bahkan berpotensi untuk saling menghilangkan pihak lawannya.²¹ Dengan demikian, dalam konteks kehidupan sosial, konflik mencerminkan adanya benturan antara kepentingan, keinginan, pendapat, atau elemen lainnya yang melibatkan setidaknya dua pihak atau lebih.

²⁰ Kajian Teoretis et al., *Sosiologi Ekonomi*, 2022.

²¹ Sudarnoto, "Konflik Dan Resolusi."

Resolusi konflik, yang disebut *conflict resolution* dalam bahasa Inggris, memiliki beragam interpretasi menurut para pakar yang mengkaji konflik. Menurut Levine dalam *Webster Dictionary* revolusi merujuk pada (1) upaya memecahkan atau menyelesaikan masalah, (2) proses pemecahan, atau (3) penyingkiran atau penghapusan permasalahan. Weitzman & Weitzman mengartikan resolusi konflik sebagai proses bersama dalam menyelesaikan masalah (*solve a problem together*).²²

Ada beberapa Langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan konflik meliputi menghindari konflik, menyelesaikan masalah secara informal, bernegosiasi, melibatkan pihak ketiga sebagai mediator, menggunakan pendekatan eksekutif untuk penyelesaian, mencari arbitrase dari pihak netral, intervensi lembaga hukum untuk menegakkan kepastian hukum, dan menangani konflik dengan kekuatan legal di luar sistem hukum²³

Menurut Ralf Dahrendorf, terdapat tiga bentuk resolusi konflik:²⁴

- 1) Konsiliasi, di mana konflik dikendalikan melalui perundingan antara semua pihak terlibat untuk mencapai kesepakatan tanpa campur tangan atau dominasi dari pihak ketiga.
- 2) Mediasi, adalah usaha penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga seperti ahli, lembaga, atau tokoh sebagai mediator, memberikan saran atau nasihat, namun tidak bertindak sebagai penentu keputusan.
- 3) Arbitrasi, merupakan penyelesaian konflik di mana kedua belah pihak setuju untuk menerima keputusan hukum dari arbiter sebagai solusi untuk mengakhiri konflik.

Pendekatan resolusi konflik menyarankan penggunaan metode yang lebih demokratis dan konstruktif untuk menangani konflik, dengan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri atau melibatkan pihak ketiga yang

²² Sudarnoto.

²³ Novri Susanti, *Sosiologi Konflik & Isu -Isu Konflik Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

²⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992).

bijaksana, netral, dan adil untuk membantu mereka dalam menyelesaikan konflik tersebut.

4. Dinamika Sosial-Ekonomi Terhadap Resolusi Konflik Pembagian Warisan: Tantangan Dan Solusi

Pembagian warisan di Indonesia sering menjadi sumber konflik di antara keluarga. Faktor-faktor seperti perbedaan interpretasi terhadap hukum waris, tradisi adat yang berbeda, dan kepentingan ekonomi dapat memicu pertikaian yang kompleks. Ketika seorang anggota keluarga meninggal, proses pembagian warisan bisa menjadi sumber ketegangan. Terutama dalam kasus-kasus di mana tidak ada wasiat yang jelas atau terdapat ketidaksepakatan dalam hal interpretasi hukum waris yang menjadi acuan.

Faktor perbedaan budaya dan tradisi di berbagai daerah di Indonesia juga turut memengaruhi tata cara pembagian warisan. Pada situasi di mana ada ketidaksepakatan antara ahli waris, dapat terjadi perselisihan yang panjang yang pada akhirnya mungkin harus diselesaikan melalui jalur hukum. Proses ini bisa memakan waktu dan biaya, seringkali memperdalam ketegangan di antara keluarga.

Sementara itu, perubahan sosial seperti dinamika keluarga modern, termasuk pernikahan campuran, tidak hanya juga memperumit pembagian warisan karena pertimbangan hukum dan nilai-nilai yang berbeda di antara keluarga yang memiliki latar belakang dan keyakinan yang beragam.

Keseluruhan konflik pembagian warisan di Indonesia ini berpotensi menciptakan ketegangan antar anggota keluarga. Menyelesaikan konflik semacam ini memerlukan pendekatan serius, kadang membutuhkan campur tangan pihak ketiga atau bahkan lembaga hukum untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.²⁵

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya Ralf Dahrendorf menawarkan tiga cara yang bisa digunakan dalam mengatasi sebuah Konflik yakni. Rekonsiliasi,

²⁵ Soegiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 2011.

mediasi dan Arbitrasi.²⁶ Dalam konteks Konflik Pembagian Warisan di Indonesia, cara yang sudah diterapkan bahkan diatur dengan regulasi yang jelas adalah dengan Metode Mediasi sesuai dengan Perma No 1 Tahun 2008 lebih lanjut diatur pada Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Dalam Perma No 1 Tahun 2016 Pasal 1 (1) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dijelaskan bahwa Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.²⁷

Di era sekarang ini Mediasi dalam konflik pembagian warisan dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar proses mediasi berjalan dengan efektif dan berhasil. Tantangan yang paling Krusial dalam Penanganan Konflik pembagian waris saat ini adalah adanya Perubahan Sosial dan Ekonomi ditengah-tengah Masyarakat. Konteks sosial ini mencakup perubahan struktur keluarga, nilai-nilai budaya, serta dinamika hubungan antar anggota keluarga yang turut memengaruhi persepsi dan pandangan mereka terhadap warisan. Dalam berbagai budaya, keluarga memiliki peran sentral sebagai inti dari kehidupan sosial. Struktur keluarga yang beragam, baik yang terdiri dari garis keturunan panjang dengan banyak generasi maupun keluarga inti yang lebih kecil, akan memengaruhi bagaimana konflik pembagian warisan dipersepsikan. Misalnya, di keluarga yang besar, terdapat perspektif yang berbeda tentang proporsi warisan yang adil antara generasi yang lebih tua dan lebih muda.

Tantangan utama dari dinamika perubahan sosial-ekonomi ini adalah menemukan titik keselarasan di antara berbagai faktor yang berubah dan seringkali bertentangan. Penyelesaian konflik yang mengakomodasi perubahan-perubahan tersebut menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif, inklusif, dan adaptif menjadi kunci dalam

²⁶ Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*.

²⁷ "Peaturan Mahkamah Agung No 16 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan," n.d.

menghadapi tantangan resolusi konflik yang diakibatkan oleh dinamika perubahan sosial-ekonomi

Mediasi memiliki keterkaitan erat dengan perubahan sosial dan ekonomi karena proses mediasi sendiri sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat dan bidang ekonomi. Perubahan-perubahan ini dapat memengaruhi bagaimana mediasi dilakukan dan bagaimana solusi disepakati dalam berbagai konteks, termasuk dalam penyelesaian konflik pembagian warisan. Adapun Langkah-langkah yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi tantangan mediasi ditengah maraknya perubahan sosial dan ekonomi dimasyarakat adalah:

1. Menyesuaikan Metode Mediasi: Perubahan dalam dinamika sosial dan ekonomi bisa mendorong penggunaan metode mediasi yang berbeda. Dalam masyarakat yang lebih modern dan terhubung secara digital, mediasi online atau menggunakan teknologi mungkin lebih disukai daripada pertemuan tatap muka.
2. Mengakomodasi Perubahan Nilai Sosial: Perubahan nilai dan prioritas dalam masyarakat mempengaruhi cara individu menilai keadilan dan kepemilikan. Mediasi perlu mengakomodasi perubahan ini dan menemukan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada.
3. Penyesuaian Terhadap Perubahan Keluarga: Perubahan dalam struktur keluarga, seperti pernikahan campuran atau penambahan generasi baru, bisa mempengaruhi dinamika dalam mediasi. Mediator harus bisa menyesuaikan pendekatan mereka sesuai dengan perubahan ini.
4. Mengelola Kompleksitas Aset: Pertumbuhan ekonomi menciptakan keragaman aset yang perlu diperhitungkan dalam mediasi warisan. Penilaian dan pembagian aset yang berbeda dapat menjadi lebih kompleks, dan mediasi harus mampu mengatasi hal ini.
5. Menghargai Perubahan Gender: Perubahan peran gender dalam masyarakat memengaruhi dinamika hubungan dan ekspektasi dalam

mediasi warisan. Memahami perubahan ini dapat membantu mediasi menjadi lebih inklusif dan adil bagi semua pihak.

Pada akhirnya mediasi harus fleksibel dan responsif terhadap perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Kemampuan untuk menyesuaikan pendekatan, memahami perubahan nilai-nilai, mengelola kompleksitas, dan mengakomodasi perbedaan yang muncul dari perubahan ini menjadi kunci keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan konflik pembagian warisan

Kesimpulan

Artikel ini membahas tentang Konflik Pembagian warisan yang sering terjadi di Indonesia, hal ini dipengaruhi oleh faktor hukum, tradisi adat, dan perubahan sosial-ekonomi. Tidak adanya kesepakatan interpretasi hukum waris dapat memperdalam ketegangan dalam proses pembagian warisan, yang sering kali memerlukan campur tangan pihak ketiga atau lembaga hukum untuk mencapai kesepakatan yang adil. Selain itu Faktor perbedaan budaya, tradisi, dan perubahan sosial memengaruhi cara pembagian warisan, sering kali menciptakan ketidaksepakatan yang memicu perselisihan panjang antara ahli waris. Kemajuan sosial seperti dinamika keluarga modern dan pernikahan campuran juga memperumit pembagian warisan karena nilai-nilai yang berbeda.

Adapun Resolusi konflik yang dapat digunakan dalam Konflik Pembagian Waris ini adalah teknik Mediasi, di era sekarang ini penggunaan mediasi harus responsif terhadap perubahan sosial dan ekonomi di masyarakat. Mediasi yang adaptif, inklusif, dan mampu mengelola kompleksitas serta perbedaan yang muncul menjadi tantangan utama dalam menyelesaikan konflik pembagian waris ini. Adaptasi pemahaman nilai-nilai yang berubah, serta manajemen kompleksitas dan perbedaan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan mediasi sehingga perbedaan tujuan dan pandangan mengenai pembagian waris dapat menemui kesepakatan dan dilaksanakan secara damai.

REFERENCES

- Bachtiar, M. (2012). Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1)
- Cresswell, John W. *Educational Research Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*, 2012.
- Hazairin. *Kewarisan Bilateral Menurut Quran Dan Hadith*. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Husien, Syarief, and Akhmad Khisni. "Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama)." *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2017): 75.
- Ilhami, Haniah. "Kedudukan Asas Keadilan Berimbang Dalam Hukum Kewarisan Islam Dikaitkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum." *Mimbar Hukum* Vo. 32, no. No (2017): 243-59.
- "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek," 2014, 1-549.
- Komari. "Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat." *Jurnal Asy-Syari'Ah* Vol. 17, no. No. 2 (2015): Hal. 157-172.
- "Kompilasi Hukum Islam (KHI): Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan." *Perpustakaan Mahkamah Agung RI*, 2003, 242.
- Novri Susanti. *Sosiologi Konflik & Isu -Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Nugroho, Sigit Sapto. *Pengantar Hukum Adat Indonesia. Alumni, Bandung*, 2016.
- "Peaturan Mahkamah Agung No 16 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan," n.d.
- Soegiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 2011.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet: 31. Jakrta: Intermas, 2023.
- Sudarnoto, Wisnu. "Konflik Dan Resolusi." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 2, no. 1 (2015): 1-16.
- Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.

Teoretis, Kajian, Dan Contoh, Penerapan Muhammad, Alhada Fuadilah Habib, Kanita Khoirun, Nisa Mukhammad, Fatkhullah Cut, Rizka Al, Ursah Ayla, and Karina Budita. *Sosiologi Ekonomi*, 2022.

Umanailo, M. Chairul Basrun. "Perubahan Sosial Di Indonesia: Tradisi, Akomodasi, Dan Modernisasi," no. March (2018): 2-30.